



Yth.

1. Gubernur
2. Bupati/Walikota
3. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi
4. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota
5. Kepala/Direktur Rumah Sakit
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

HK.02.01/MENKES/69/2021

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN BAGI TENAGA KESEHATAN YANG TERKONFIRMASI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI RUMAH SAKIT PENYELENGGARA PELAYANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan oleh WHO sebagai global *pandemic* dan di Indonesia telah dinyatakan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat dan bencana nasional, sehingga wajib dilakukan upaya penanggulangan. Dengan adanya kecenderungan eskalasi kasus COVID-19 yang tinggi saat ini, dibutuhkan optimalisasi sumber daya kesehatan dalam mendukung pelayanan pasien COVID-19. Salah satu sumber daya kesehatan berupa tenaga kesehatan, yang dibutuhkan baik dalam penanganan COVID-19 maupun dalam pemberian pelayanan esensial yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan.

Tenaga kesehatan termasuk tenaga medis dan tenaga kesehatan lain yang memberikan pelayanan kesehatan paling berisiko tertular infeksi COVID-19 karena kontak erat dengan pasien COVID-19 baik yang tanpa gejala maupun dengan gejala. Untuk itu agar terjadi kesinambungan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan perlu memprioritaskan pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan yang terkonfirmasi COVID-19 dan membutuhkan perawatan lebih lanjut di rumah sakit penyelenggara pelayanan COVID-19.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan dan kerja sama fasilitas pelayanan kesehatan dan pemerintah daerah dalam pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan yang terkonfirmasi COVID-19 dalam rangka menjamin kesinambungan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada seluruh Kepala/Direktur rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan COVID-19 dan pemerintah daerah untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan prioritas perawatan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan lain yang masih aktif memberikan pelayanan kesehatan sampai yang bersangkutan terkonfirmasi COVID-19 baik di fasilitas pelayanan rawat jalan maupun pelayanan rawat inap sesuai dengan kebutuhan medis.
2. Kepala/Direktur rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan COVID-19 melaporkan setiap perawatan yang diberikan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan lain yang terkonfirmasi COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatannya kepada dinas kesehatan kabupaten/kota dan/atau satgas COVID-19 setempat.

3. Terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan lain yang terkonfirmasi COVID-19 dan melakukan isolasi mandiri agar dilakukan pemantauan dan/atau pemberian pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis oleh dinas kesehatan daerah kabupaten/kota setempat dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2021


MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Tembusan:
Presiden Republik Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002